

Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris dengan Terbitnya PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Nadira Pradnya Paramita¹

I G A M Asri Dwija Putri²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: nadiraparamita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dampak kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak badan sektor publik di Kabupaten Badung Selatan menurut PMK Nomor 44 PMK.03 / 2020 dan pengetahuan perpajakan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Badung Selatan. Total sampel yang diambil menggunakan metode proporsionate random sampling dengan teknik Slovin sebanyak 100 wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di kabupaten Badung Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: dampak pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada industri UMKM bagian selatan Kabupaten Badung. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di lingkungan UMKM Kabupaten Badung Selatan.

Kata Kunci: Pengaruh Insentif Pajak; Pengetahuan Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Incentives, Tax Knowledge and Taxpayer Compliance: Empirical Study with the Issuance of PMK Number 44 / PMK.03 / 2020

ABSTRACT

This study is to determine the impact of taxpayer compliance on public sector corporate taxpayers in South Badung Regency according to PMK Number 44 PMK.03 / 2020 and tax knowledge during the Covid-19 pandemic. This research was conducted on MSMEs registered as taxpayers in South Badung Regency. The total sample taken using the proportional random sampling method with the Slovin technique was 100 MSME taxpayers registered in South Badung district. The analysis technique used was multiple linear regression analysis. . Based on the data that has been collected and the test results using multiple linear regression models, the following conclusions can be drawn: the impact of tax incentives has a positive effect on corporate taxpayer compliance in the SME industry in the southern part of Badung Regency. Taxpayer knowledge has a positive effect on corporate taxpayer compliance in the MSME environment of South Badung Regency.

Keywords: The Influence of Tax Incentives, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Compliance.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 8
Denpasar, 30 Agustus 2024
Hal. 2101-2112

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i08.p15

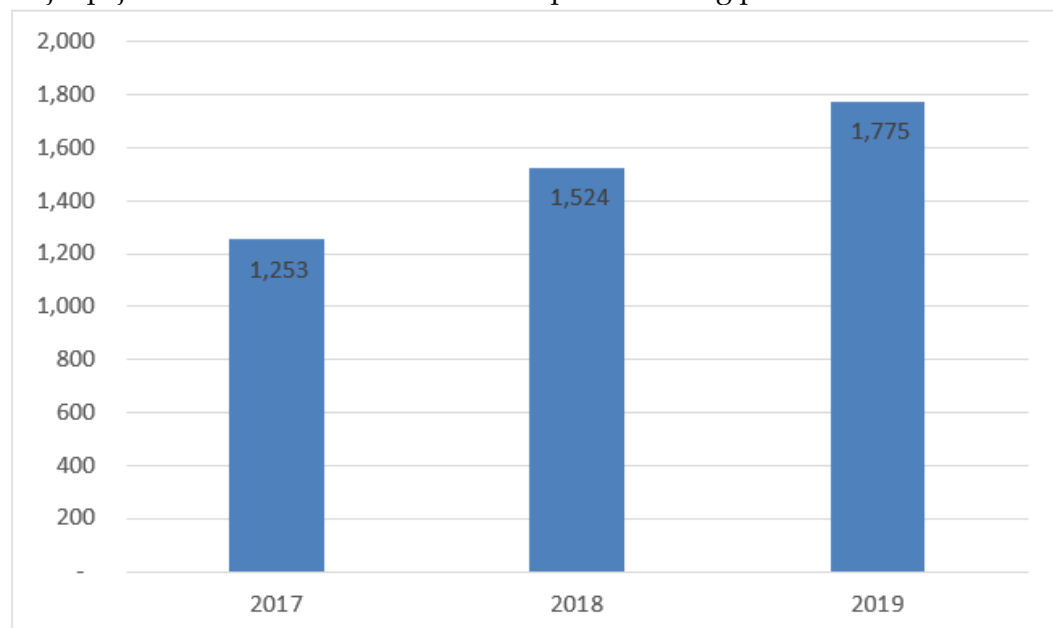
PENGUTIPAN:
Paramita, N. P., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2024). Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris dengan Terbitnya PMK Nomor 44/PMK.03/2020. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(8), 2101-2112

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
7 Mei 2021
Artikel Diterima:
8 Juni 2021

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dari perekonomian kerakyatan di suatu daerah atau negara. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah. (Kismantaro, 2013) merinci jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, sekitar 50 hingga 60 juta, sebanding dengan jumlah wajib pajak di sektor UMKM yang hanya 20 juta. Dengan kata lain, sebagian besar UKM yang ada belum terdaftar sebagai wajib pajak. Berdasarkan data wajib pajak pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha di sektor UMKM di Kabupaten Badung berikut disajikan data peningkatan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Badung pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2017-2019

Sumber: KPP Pratama Badung (2020)

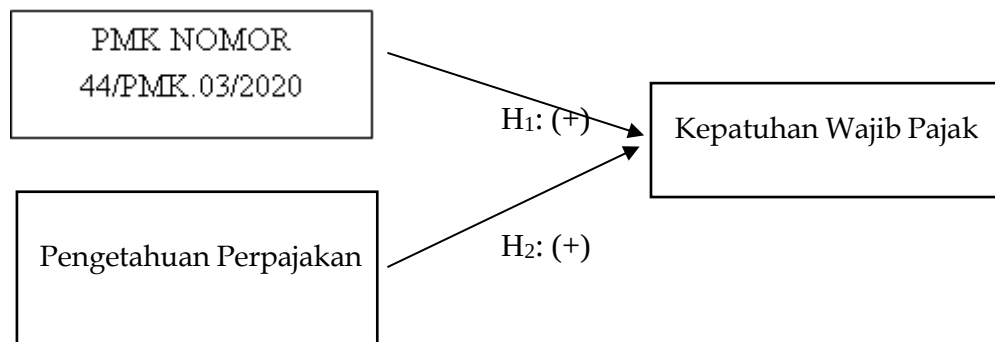
Menurut (Setyawati, 2013), beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengejar arah atau strategi tertentu dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui otoritas pajak, wajib pajak belajar tentang perpajakan. Selanjutnya, pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, majalah, pelatihan perpajakan, seminar, dan sosialisasi peraturan perpajakan.

Saat ini, Indonesia dan seluruh dunia sedang berhadapan dengan virus yang mendatangkan malapetaka pada segala bentuk aktivitas manusia. Ini karena virus Covid-19. Penyebaran wabah penyakit yang besar dapat menjadi perhatian suatu negara dan dunia karena mengancam keamanan manusia. Penyakit apa pun dapat berkembang dari penyakit ringan menjadi epidemi dan, dalam kasus ekstrem, menjadi pandemi. Apabila penyakit wabah telah menjadi perhatian negara yang bersangkutan, maka tidak menutup kemungkinan ketahanan

nasional negara tersebut akan terganggu akibat adanya wabah yang mengakibatkan korban dalam jumlah besar (Akmad, 2018).. Menyikapi keadaan masyarakat akibat pandemi Covid-19, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengoptimalkan penerimaan negara yang dikeluarkan melalui PMK Nomor 44 / PMK.03 / 2020 dengan menciptakan efek insentif perpajakan jenis baru yaitu PPh Final berdasarkan PP 23 Ditanggung Pemerintah (DTP). Konteks Historis Dampak pemberian insentif pajak terhadap DTP Pajak Penghasilan Final merupakan upaya untuk memperluas cakupan dampak pemberian insentif perpajakan akibat dampak Covid-19 yang juga berdampak pada pelaku UMKM. Pelaku UMKM dibebaskan dari pembayaran PPh Final PP 23 karena dampak insentif pajak dari bulan April hingga Desember 2020.

Hal yang diperoleh dari artikel terdahulu memperlihatkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (E. Y. Setiawan, 2015). Hal ini menunjukkan makin tinggi kesadaran wajib pajak, makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (F.N Putri, 2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian dari (Luh Putu Shanti Krisna Dewi, 2018) menemukan hasil kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filing, dan pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins: 1996 dalam Jatmiko: 2006). Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dari pada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan variable dalam penelitian ini. Jika dilihat dari faktor internal dan eksternal, variabel pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak merupakan faktor internal dari individu untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor eksternal individu yaitu: modernisasi sistem perpajakan, dan tax amnesty yang mempengaruhi individu tersebut membayar kewajiban pajaknya.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2020

Latar belakang insentif pajak untuk PPh Final DTP ini merupakan upaya perluasan cakupan insentif pajak karena dampak Covid-19 yang turut menjangkau pelaku UMKM. Dengan adanya Insentif pajak, pelaku UMKM dibebaskan dari pembayaran pajak PPh Final PP 23 selama masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020. Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H₁: Perubahan insentif pajak berdasarkan PMK nomor 44/PMK.03/2020 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Badung Selatan saat pandemi Covid-19

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Icsan, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, hasil penelitian menunjukkan bahwa (Ghoni, 2012) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari kuisioner yang direvisi menjadi *google form* yang berisi pernyataan-pernyataan yang mengacu pada tiga variabel yang diteliti: satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak (Y). PMK Nomor 44 / PMK.03 / 2020 (X_1) dan pengaruh insentif pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini (X_2). Untuk menghindari jawaban netral, skala pengukuran variabel tersebut adalah skala likert yang dimodifikasi, dimana pilihan jawaban responden akan dinilai pada skala 4 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 sebagai skor terendah. Data sekunder diperoleh dari laporan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung Selatan.

Total sampel yang diambil menggunakan metode *proporsionate random sampling* dengan teknik *Slovin* sebanyak 100 dari 2.803 wajib pajak badan UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Badung Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan partisipan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini merupakan wajib pajak badan UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Badung Selatan selama tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 2803 wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di Kabupaten Badung Selatan. Tabel 1, akan memperlihatkan karakteristik mengenai karakteristik variabel penelitian antara lain: nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar dengan N adalah banyaknya responden penelitian.

Terdapat 100 sampel yang layak digunakan dalam penelitian dari 2803 yang diperoleh menggunakan metode *proporsionate random sampling* dengan teknik *Slovin*. Berikut uji statistik deskriptif pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	100	13	30	20,91	4,120
Pengetahuan Wajib Pajak	100	15	28	22,31	3,107
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	50	33,86	7,781
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2020

Hasil statistik deskriptif kuisioner yang akan diolah sebanyak 100 kuesioner untuk masing-masing variabel. Variabel Pengaruh insentif pajak (X_1) mempunyai nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 20,91 dan standar deviasi sebesar 4,120, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pengaruh insentif pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 4,120. Variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) mempunyai nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 28, nilai rata-rata sebesar 22,31 dan standar deviasi sebesar 3,107, hal ini berarti bahwa

berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pengetahuan wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,107. variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 33,86 dan standar deviasi sebesar 7,781, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai Kepatuhan wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 7,781.

Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	<i>pearson Corellation</i>
Kepatuhan wajib pajak	y1	0,916
	y2	0,878
	y3	0,829
	y4	0,916
	y5	0,916
	y6	0,878
	y7	0,829
	y8	0,640
	y9	0,916
	y10	0,878
Pengaruh insentif pajak	x1.1	0,816
	x1.2	0,739
	x1.3	0,791
	x1.4	0,792
	x1.5	0,653
	x1.6	0,672
Pengetahuan Wajib Pajak	x2.1	0,603
	x2.2	0,691
	x2.3	0,747
	x2.4	0,751
	x2.5	0,615
	x2.6	0,694

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 2, variabel kepatuhan wajib pajak, pengaruh insentif pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0.30, sehingga variabel variabel kepatuhan wajib pajak, pengaruh insentif pajak dan pengetahuan perpajakan dikatakan valid dan dapat digunakan. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan wajib pajak	0,837
Pengaruh insentif pajak	0,762
Pengetahuan Wajib Pajak	0,960

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel sebesar 0.837, 0.762, dan 0.960. Residual data penelitian dikatakan dapat dipercaya atau diandalkan apabila nilai *Cronbach's Alpha* nya lebih besar dari 0.60. Berdasarkan hasil uji relibilitas masing –masing variabel

dikatakan dapat dipercaya atau diandalkan. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>		0,054

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan nilai menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* untuk masing-masing variabel sebesar 0.054. Hasil tersebut berada di atas tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. *Asymp.Sig. (2-tailed)* untuk kelompok data tahun kedua setelah pergantian CEO sebesar 0.054. Hasil tersebut berada di atas tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov* masing-masing variabel tersebut berdistribusi normal. Hasil pengujian Multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Pengaruh insentif pajak	0.982	1,018
Pengetahuan Wajib Pajak	0.982	1,018

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan nilai tolerance dan VIF sebesar 0.0982 dan 1.018. Adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 5 sudah terbebas dari masalah multikolinearitas karena nilai *tolerance* dan nilai VIF telah lebih besar dari 0.10 dan kurang dari 10. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Insentif Pajak	0,084
Pengetahuan Wajib Pajak	0,067

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel insentif pajak dan pengetahuan wajib pajak masing-masing sebesar 0.084 dan 0.067. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap *absolute residual*. Dapat disimpulkan model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian kelayakan model (uji F) dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	5043.397	3	2521.698	257.304	0,000 ^a
Residual	950.643	97	9.800		
Total	5994,040	99			

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan seluruh model dalam penelitian ini dianggap layak uji dilakukan dan pembuktian hipotesis dapat dilakukan karena nilai $\alpha = 0.05$ ($0,000 < 0.05$) mengindikasikan bahwa variabel bebas yaitu Pengaruh insentif pajak (X_1) dan pengetahuan wajib pajak (X_2) berpengaruh secara serempak pada kepatuhan wajib pajak (Y) pada tingkat signifikansi ,000. Dengan demikian, maka model dianggap layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. Hasil pengujian t dapat dilihat pad Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji t

No	Variabel	t _{hitung}	Sig.	A
1	Pengaruh insentif pajak	2.387	0,000	0.05
2	Pengetahuan Wajib Pajak	2.665	0,005	0.05

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: Pengaruh insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi t menunjukan nilai sebesar 0.000 yang lebih kecil daripada 0.05 sehingga H_1 diterima. Hal ini berarti Pengaruh insentif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pengaruh pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena tingkat signifikansi t sebesar 0.005 yang lebih kecil daripada 0.05 sehingga H_2 diterima. Hal ini berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	3,725	0,063		2,416	0,000
Pengaruh insentif pajak	1,725	0,077	0,913	2,387	0,000
Pengetahuan Wajib Pajak	0,068	0,022	0,827	2,665	0,005
Adjusted R Square	0,838				
Sig F	0.000				

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 9, memperlihatkan bahwa besarnya nilai adjusted R square adalah sebesar 0.838. Besarnya insentif pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Badung Selatan sebesar 83,8% dan sisanya 16,2 % dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan regresi linier berganda adalah.

$$Y = 3,725 + 1,725(X_1) + 0,068(X_2) + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Diketahui nilai konstanta sebesar 3,725 mengandung arti jika variabel pengaruh insentif pajak dan pengetahuan perpajakan bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 3.725. (2) $\beta_1 = 1,725$; berarti, variabel pengaruh insentif pajak memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika

variabel Pengaruh insentif pajak (X_1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat. (3) $\beta_2 = 0,068$; berarti variabel pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) meningkat maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat.

Latar belakang Pengaruh insentif pajak untuk PPh Final DTP ini merupakan upaya perluasan cakupan Pengaruh insentif pajak karena dampak Covid-19 yang turut menjangkau pelaku UMKM. Dengan adanya Pengaruh insentif pajak, pelaku UMKM dibebaskan dari pembayaran pajak PPh Final PP 23 selama masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh ((T. Setiawan & Prabowo, 2019) yang menyatakan bahwa pengaruh insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010) wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Icsan, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghoni, 2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 hingga 2020 menggunakan variabel pengaruh insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengaruh insentif pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. (1) Pengaruh insentif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Badung Selatan. (2) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Badung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta simpulan yang dijabarkan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. (1) Penelitian ini terbatas hanya pada wilayah tertentu yaitu Wajib Pajak di Kabupaten Badung Selatan, sehingga beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat menambah

jumlah data responden untuk penyebaran kuisioner sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan, serta peneliti selanjutnya juga dapat menambah atau mengganti pengukuran variabel yang dikembangkan. Variabel lain sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, misal sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak. (2) Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain pembuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi.

REFERENSI

- Ade Tachrizatu Wirda, F. N. H. M. M. . (2018). Masalahah Concept Analysistowards 2016 Tax Amnesty Policy in Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 221. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3027>
- Agustiantono, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). 1-72.
- Sylviana, Elsie & Arianty, Fitria, Yulial. (2018). Sunset Policy and its Effect on Tax Compliance: Case Studi Indonesia. *International Journal of Engineering and Technology*, 7 (2018).
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2), 235-253. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)
- Andreoni, J. (1991). The desirability of a permanent tax amnesty. *Journal of Public Economics*, 45(2), 143-159. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(91\)90037-3](https://doi.org/10.1016/0047-2727(91)90037-3)
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). the Role of Behavioral Theory In The Research Of Msmes Tax Compliance In Indonesia. 3(1), 417-432.
- Ash, Muhamad. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Tangerang Selatan 1 , 2 1,2. 11(2), 147-161.
- Carnero, M. C., & González-Prida, V. (2016). Optimum Decision Making in Asset Management. *Optimum Decision Making in Asset Management*, XIX(02), 1-522. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Dalam, P., Pajak, P., Dan, B., & Pbb, B. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Tangerang Selatan.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Dina, R. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

- Penerapan *Self Assessment System*. *Accounting Analysis Journal*, 4, 0-18.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/57188>
- Effendi, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.
- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5007>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Hartati, N. (2015). Pengantar Perpajakan. Bandung. 1-55.
- İpek, S., Öksüz, M., & Özkaya, S. (2012). Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefiting From Tax Amnesty: An Empirical Research Department of Public Finance. *International Journal of Business and Social Science*, 3(13), 95-101.
- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
<http://hdl.handle.net/10036/47458>
- Kadek, N., Fitriani, R., Ayu, I. G., Asri, M., & Putri, D. (2020). Factors that Affect MSMEs Taxpayer Compliance. 7(2), 647-654.
- Mavengere, K. (2015). An Analysis of Factors Affecting Tax Compliance among SME ' s In Zimbabwe . A Case of Bulawayo. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 8, 6-11.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory Compliance , Behaviour Change International. Oxford HAndbook of International Environmental Law, 893-921.
- Putra, A. F., & Osman, A. H. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1>
- Putra, W. E., & Syafis, K. S. (2016). Modul Ajar Pengantar Perpajakan. In Buku Ajar (Vol. 1).
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 127. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5022>
- Kumala, Ratih. & Anisah, A. (2021). Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 13-22. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i1.19>
- Ghailina, Nur. 2018 . Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pajak Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 6 Juni 2018
- Ryandi, O., Kusmana, E., & Arianto, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2450>
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Jurnal of Accounting Unpad*, 5(2), 45-60.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3, 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Sidharta, Iwan (STIE pasundan). (2015). Bahan Ajar PERPAJAKAN PROGRAM STUDI S1. Bahan Ajar Perpajakan, I, 1-82. [iwansidharta.com/download.php?file=Modul Perpajakan.pdf%0A](http://iwansidharta.com/download.php?file=Modul%20Perpajakan.pdf%0A)
- Sormin, F. (2021). The Effect of Online Taxation Socialization , E-Commerce , Application of Accounting Standards on Tax Compliance of Micro , Small and Medium Enterprises in Jakarta The Effect of Online Taxation Socialization , E- Commerce , Application of Accounting Stand. 1(4), 295-302. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i4/9669>
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Wiranatha, Hadi, Ni Ketut Rasmini. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 2395-2424. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p25>